



PUTUSAN
Nomor 81/ Pdt.G/2020/PN.Tpg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama yang bersidang secara elektronik, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGUGAT, bertempat tinggal di Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 2 Oktober 2020, selanjutnya disebut sebagai

PENGUGAT ;

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sulistio Pujiastuti, S.H, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Sulistio Pujiastuti, SH & Rekan, beralamat di Jalan Haji Unggar Lorong Bangka no. 2 Tanjungpinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Desember 2020, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA.

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya 7 Oktober 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang dengan register perkara Nomor 81/Pdt.G/2020/PN.Tpg, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat pada hari Sabtu, tanggal 11 Maret 2017 telah melangsungkan perkawinan menurut agama Kristen di Gereja Bethel Injil Sepenuh yang dipimpin oleh Pdm. Delles, SS,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Th, sesuai Akta Pernikahan Nomor : 01/AP/GBIS-THP/XXVI/2017, tanggal 11 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Majelis Besar Gereja Bethel Injil Sepenuh;

2. Bahwa, perkawinan Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1975 telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 2172-KW-12052017-0002, tanggal 12 Mei 2017;
3. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan menurut agama Kristen dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang adalah sah menurut hukum;
4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah melangsungkan perkawinan tinggal serumah dan menjalankan kehidupan sehari-hari sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, dan dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yakni :
 - **SAKSI I**, perempuan, umur 3 tahun, Warga Negara Indonesia, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 06 Agustus 2017, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2172-LU-30082017-0001, tanggal 6 September 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang;
 - **SAKSI II**, perempuan, umur 10 bulan, Warga Negara Indonesia, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 01 Desember 2019, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2172-LU-18122019-0002, tanggal 19 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang;
5. Bahwa, keharmonisan, kedamaian dan kebahagiaan dalam rumah tangga yang dibina Penggugat dengan Tergugat tidak bertahan lama, beberapa bulan setelah melangsungkan perkawinan prahara mulai mewarnai kehidupan rumah tangga yang dibina Penggugat dengan Tergugat penyebabnya adalah :

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Perdata No. 81/Pdt.G/2020/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
 - Tergugat kurang menyadari terhadap tanggungjawabnya sebagai seorang suami, dan suka marah-marah jika Penggugat meminta uang belanja untuk kebutuhan rumah tangga, selain itu Tergugat mempunyai kebiasaan buruk suka minum minuman keras dirumah sepulang dari bekerja;
 - Tergugat tidak terbuka dan jujur kepada Penggugat dalam berkomunikasi, sehingga pada diri Penggugat tidak ada lagi kepercayaan terhadap Tergugat;
 - Tergugat selalu melakukan hal yang membuat Penggugat kecewa atas perbuatan yang berulang-ulang dilakukannya, dan Tergugat dalam kondisi yang tidak siap sebagai seorang suami atas pernikahannya dengan Penggugat;
6. Bahwa, sejak awal tahun 2018 Tergugat sebagai seorang suami tidak lagi memberikan uang nafkah kepada Penggugat. sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat dan anaknya yang masih dibawah umur, Penggugat berjualan kain, karpet, makanan dan obat-obatan kesehatan secara online dan adakalanya Penggugat meminta bantuan berupa uang kepada orang tua Penggugat;
7. Bahwa, oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan dan saling pengertian sebagai suami isteri, dan hal ini menunjukkan bahwa hati kedua belah pihak Penggugat dengan Tergugat telah pecah, maka Penggugat pada tanggal 13 September 2020 memutuskan meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orang tua Penggugat di Jalan Citra Gang Citra II RT.004/RW.003 Kelurahan Sungai Jang, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang;
8. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah diambang kehancuran (*broken marriage*) sangat sulit untuk disatukan kembali, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

9. Bahwa, mempertahankan rumah tangga dengan kondisi sebagaimana tersebut diatas patut diduga akan lebih mendatangkan keburukan dari pada kebaikan, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan daripada mengharap kebaikan;
10. Bahwa, oleh karena ikatan lahir bathin antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri telah retak, dan baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak punya keinginan untuk mempertahankan ikatan perkawinannya, hal ini membuktikan adanya kegagalan Penggugat dan Tergugat untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka tidak ada jalan lain perceraian adalah jalan penyelesaian demi jelasnya status kedua belah pihak;
11. Bahwa, dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
12. Bahwa, sedangkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 mengatur bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup ada alasan bahwa antara suami isteri itu terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dalam rumah tangga;
13. Bahwa, Penggugat memutuskan untuk mengakhiri perkawinan tersebut dengan suatu perceraian. Untuk itu Penggugat mohon perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut agama Kristen di Gereja Bethel Injil Sepenuh di Tanjungpinang dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 2172-KW-12052017-0002, tanggal 12 Mei 2017 dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
14. Bahwa, demi kepentingan yang terbaik bagi anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur, dan berpedoman kepada

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Perdata No. 81/Pdt.G/2020/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yurisprudensi Mahkamah Agung mengenai hak asuh anak, khususnya anak-anak yang masih dibawah umur adalah ibu kandunglah yang diutamakan, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini menetapkan hak pengasuhan terhadap anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** berada dibawah pengasuhan Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan bisa mandiri;

15. Bahwa, Penggugat juga mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang untuk mengirimkan salinan resmi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang ditempat perceraian itu untuk didaftarkan dalam buku register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan akta cerainya;
16. Bahwa, sebagaimana ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menjelaskan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
17. Bahwa, untuk memenuhi rumusan dari Pasal 40 ayat (1) tersebut diatas, maka beralasan pula memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
18. Bahwa, gugatan Penggugat ini telah memenuhi syarat sahnya perceraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 dan didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan sempurna, maka cukup alasan untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat uraikan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan pada tanggal 11 Maret 2017 dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 2172-KW-12052017-0002, tanggal 12 Mei 2017 dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menetapkan hak pengasuhan terhadap anak dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama :
 - **SAKSI I**, perempuan, umur 3 tahun, Warga Negara Indonesia, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 06 Agustus 2017.
 - **SAKSI II**, perempuan, umur 10 bulan, Warga Negara Indonesia, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 01 Desember 2019Berada dalam pengasuhan Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan bisa mandiri;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang untuk memberikan dan mengirimkan salinan resmi putusan pengadilan dalam perkara ini yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang untuk dicatatkan dalam buku register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan akta cerainya ;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Perdata No. 81/Pdt.G/2020/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang Kuasanya diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA No. 1 tahun 2016 Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara pihak-pihak yang bersengketa melalui mediasi dengan bantuan Hakim Mediator yang ditunjuk yaitu Risbarita Simarangkir,SH. namun sesuai laporan Hakim Mediator, upaya perdamaian melalui Mediasi tersebut gagal, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan terhadap gugatan yang telah dibacakan tersebut Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan tersebut, Kuasa Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 21 Desember 2020, yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Tergugat menolak dan membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa, benar antara Tergugat dan Penggugat telah melangsungkan Perkawinan secara agama Kristen di Gereja Bethel Injil Sepenuh sesuai Akta Pernikahan Nomor:01/AP/GBIS-THP/XXVI/2017 tertanggal 11 Maret 2017;
3. Bahwa, perkawinan Tergugat dan Penggugat tersebut kemudian dicatitkan dikantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjung Pinang, dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor:2172-KW-12052017-0002, tertanggal 12 Mei 2017;
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Tergugat dan Penggugat berjalan sangat harmonis dan bahagia , sehingga kebahagiaan itu bertambah dengan lahirnya 2 (dua) orang anak anak Tergugat dengan Penggugat yaitu:
 - **SAKSI I**, lahir di Tanjung Pinang pada tanggal 06 Agustus 2017
 - **SAKSI II**, lahir di Tanjung Pinang pada tanggal 01 Desember 2019 ;
5. Bahwa, Tergugat sebagai seorang suami telah melaksanakan kewajiban sebagai seorang suami sekaligus sebagai bapak dari anak anak dengan penuh tanggung jawab, perhatian dan memberikan

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Perdata No. 81/Pdt.G/2020/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kasih sayang tidak terhingga terhadap Penggugat dan anak anak serta memenuhi semua kebutuhan hidup rumah tangga Tergugat dan Penggugat ;

6. Bahwa, maksud dan tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ;
7. Bahwa, perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat sangat berbahagia dan harmonis apalagi dengan kelahiran anak anak menambah kebahagiaan yang tidak terhingga selama 3 (tiga) tahun terakhir ini;
8. Bahwa, tidak benar gugatan Penggugat pada poin 5 sampai dengan poin 18 haruslah ditolak dengan alasan sebagai berikut :
 - Bahwa, tidak benar rumah tangga Tergugat dan Penggugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak bisa diselesaikan, karena selama perkawinaan selama 3 tahun ini rumah tangga Tergugat dan Penggugat baik baik saja, bila terjadi selisih paham antara suami isteri itu merupakan hal biasa yang namanya juga rumah tangga pasti ada selisih paham yang kemudian bisa perbaiki kembali.
 - Bahwa, selama ini rumah tangga Tergugat dan Penggugat baik baik saja, adanya pertengkaran suami isteri itu hal biasa, namun bisa diselesaikan dengan baik baik, yang penting saling introfeksi diri dan saling memaafkan semuanya demi anak anak yang masih kecil kecil.
 - Bahwa, antara Tergugat dan Penggugat sebelum melangsungkan perkawinan cukup lama berpacaran dan sudah saling mengerti sifat, kebiasaan dan watak masing masing.
 - Bahwa, tidak benar Tergugat tidak memberikan uang belanja anak dan kebutuhan lainnya, karena selama ini usaha Tergugat adalah usaha toko menjual baju baju olah raga dan semua keuangan masuk dan keluar yang memegang keuangan dan pembukuan adalah Penggugat, jadi tidak benar kalau Tergugat tidak memberikan nafkah anak dan Tergugat.
 - Bahwa, sejak berpacaran Penggugat tahu kalau Tergugat biasa minum bir di rumah paling 2 sampai 3 kaleng saja dan itupun dilakukan di rumah dan selama ini Penggugat tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan dan seharusnya Penggugat harus jujur dan terbuka bila ada yang kurang berkenan dengan sifat dan tindakan Tergugat, bukan langsung mengajukan gugatan cerai tanpa tahu alasan yang bisa diterima akal sehat, jangan hanya karena orang ketiga yang selalu memberikan saran yang tidak baik untuk menghancurkan rumah tangga Tergugat dan Penggugat menerima saja, seharusnya dipikirkan dengan bijak dan lihat anak-anak yang masih kecil, jangan menjadi korban keegoisan kita sebagai orang tuanya.

- Bahwa, tidak benar kalau Tergugat tidak jujur dan terbuka kepada Penggugat, justeru Penggugat yang selalu kurang terbuka dengan Tergugat, selalu dipendam sendiri, sehingga terjadi pertengkaran yang kemudian juga saling memaafkan.
- Bahwa, Tergugat berusaha menjadi suami yang selalu bertanggung jawab dan menyayangi anak-anak dan Penggugat.
- Bahwa, selama ini Tergugat berusaha mencari nafkah untuk anak-anak dan Penggugat pergi pagi dan pulang malam semua demi anak-anak dan Penggugat, hanya selama masa covid 19 ini memang usaha Tergugat jauh menurun dan Tergugat menyampaikan untuk sedikit berhemat, tapi Penggugat tidak menerimanya, sebenarnya masalahnya hanya Tergugat menegur Penggugat untuk agak hemat jangan seperti biasanya belanja yang seperlunya saja, karena keadaan sekarang toko lagi sepi, namun Penggugat tidak terima dan langsung pergi membawa anak-anak ke rumah orang tuanya dengan membuat berbagai alasan yang dibuat-buat, namun Tergugat tetap sabar sampai saat ini, semua Tergugat lakukan karena Tergugat sangat menyayangi anak-anak dan Penggugat agar rumah tangga ini langgeng sampai akhir.
- Bahwa, Tergugat dan orang tua Tergugat berusaha menjemput Penggugat untuk pulang ke rumah dan Tergugat juga masih sayang dan sangat sayang anak-anak yang masih kecil-kecil dan sampai saat ini Tergugat seminggu sekali datang untuk menemui anak-anak dan berusaha memenuhi kebutuhan anak-anak dan Penggugat;
- Bahwa, tidak benar tidak memberi nafkah, Tergugat ingin setiap hari datang melihat anak-anak namun Penggugat melarang, hanya boleh seminggu sekali dan Penggugat sering juga whatsapp meminta kebutuhan anak-anak dan Tergugat penuhi dan sepulang

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Perdata No. 81/Pdt.G/2020/PN.Tpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari toko langsung mengantar baik kebutuhan susu, pampers, makanan dan lain lain termasuk uang untuk belanja dan kebutuhan lainnya.

- Bahwa, selama usaha Tergugat lancar Tergugat semua kebutuhan Penggugat dan anak anak apapun yang diminta selalu dipenuhi dan juga setiap bulan juga ada membantu orang tua Penggugat, semenjak omset turun bantuan Tergugat juga masih ada hanya saja berkurang tidak seperti biasanya.
- Bahwa, yang namanya suami isterikan bila kesusahaan saling membantu itu merupakan hal yang wajar, karena saat ini selama covid 19 omset penjualan Tergugat benar benar jauh menurun dari biasanya, sementara beban kebutuhan sangat banyak yang harus ditanggung oleh Tergugat, seharusnya Penggugat mengerti dalam keadaan sekarang ini.
- Bahwa, Tergugat sangat menyayangi tindakan Penggugat yang membawa anak anak yang masih kecil kecil pergi meninggalkan rumah dan Tergugat berusaha untuk membawa Penggugat dan anak anak kembali kerumah sampai saat ini.
- Bahwa, rumah tangga Tergugat dan Penggugat sebenarnya bisa diperbaiki, karena Penggugat juga masih menyayangi Tergugat, dan kasihan anak anak yang masih kecil kecil yang masih butuh kasih sayang kedua orang tuanya.
- Bahwa, Tergugat merasa tidak pernah berubah, kasih sayang perhatian kepada Penggugat dan anak anak masih tetap seperti semula.
- Bahwa, Tergugat dan Penggugat masih memenuhi kewajiban masing masing, baik kebutuhan lahir maupun batin sampai saat ini dan tidak benar kalau tidak harmonis, hanya untuk introspeksi diri masing masing agar menyadari keegoan masing masing, agar bisa kembali rukun dan damai semua demi anak anak yang masih kecil kecil.
- Bahwa, Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat, karena masih sayang dengan Penggugat dan anak anak sampai saat ini.
- Bahwa, Tergugat semenjak Penggugat dan anak anak tinggal dirumah orang tuanya, Tergugat menjadi stress sering memikirkan anak anak dan Penggugat yang mengakibatkan untuk berusahapun menjadi tidak tenang.



- Bahwa, Tergugat mengharapkan agar Penggugat dan anak-anak kembali lagi ke rumah, membina rumah tangga seperti semula saling mengerti satu sama lain dan mendidik anak-anak sampai dewasa dan jangan mendengarkan pendapat pihak ketiga yang menginginkan kehancuran rumah tangga Tergugat dan Penggugat.

9. Bahwa, Tergugat tidak menginginkan perceraian kecuali bercerai karena kematian, itu harapan Tergugat, namun semuanya Tergugat kembalikan kepada Tuhan dan kebijaksanaan Bapak Ketua Majelis Hakim yang Terhormat, karena keinginan Tergugat masih ingin mempertahankan perkawinan Tergugat dengan Penggugat

Bahwa, berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum tersebut diatas, maka Tergugat mohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Pokok:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku (Ex Aequo et bono);

Menimbang, bahwa selanjutnya atas jawaban Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat mengajukan Replik tertanggal 28 Desember 2020, sedangkan Kuasa Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 11 Januari 2021 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dalam rangka membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan 11 (sebelas) bukti surat bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, serta diberi tanda P.1 sampai dengan P.11 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti diatas, Kuasa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah didepan persidangan yaitu saksi Sukardi dan saksi Shirley ;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan 39 (tiga puluh sembilan) bukti surat yang



telah diberi materai secukupnya, diberi tanda T.1 sampai dengan T.5 G dan telah disesuaikan dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti diatas, Kuasa Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah didepan persidangan yaitu Saksi Nazrol dan saksi Lindahastianah ;

Menimbang, bahwa masing-masing pihak menyatakan tidak mengajukan kesimpulan melainkan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan baik keterangan saksi-saksi, surat-surat bukti yang diajukan para pihak dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat adalah mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputus karena perceraian, karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasanya mengajukan Jawaban yang membantah dalil gugatan Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah **“apakah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga ?”** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pokok permasalahan diatas, maka berdasarkan pasal 283 RBg, kepada Penggugat dibebankan terlebih dahulu untuk membuktikan dalil gugatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat mengajukan 11 (sebelas) bukti surat serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti tertanda P.3 berupa Foto Copy Akta Pernikahan Nomor:01/AP/GBIS-THP/XXVI/2017 tertanggal 11 Maret 2017, surat bukti tertanda P.4 berupa foto copy Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjung Pinang, Nomor:2172-KW-12052017-0002, tertanggal 12 Mei 2017 dan keterangan keterangan saksi-saksi Penggugat maupun Tergugat, maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah secara agama Kristen dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungpinang dan selama perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat memperoleh 2 (dua) orang anak (bukti P.6 dan P.7);

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, akan majelis pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang bernama SUKARDI yang merupakan ayah kandung Penggugat, serta saksi SHIRLEY yang merupakan kakak kandung Penggugat, yang menerangkan bahwa saksi-saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan/pertengkaran karena Penggugat sering menghubungi saksi Sukardi minta dijemput apa bila terjadi pertengkaran, bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 13 September 2020 yaitu Penggugat memutuskan meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orang tuanya dengan membawa serta anak-anaknya ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut juga menerangkan bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat sering minum bir, kurang perhatian kepada Tergugat dan anak-anaknya serta sering marah-marah, bahkan saksi Shirley ketika numpang di rumah Tergugat selama satu bulan melihat sendiri Tergugat minum bir dan merokok di dalam rumah pada waktu malam, padahal anak Penggugat dan Tergugat yang nomor 2 ada kelainan jantung, bahwa selanjutnya saksi-saksi Penggugat selaku Bapak kandung dan saudara kandung Penggugat menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Perdata No. 81/Pdt.G/2020/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa diharapkan lagi untuk mencapai keluarga yang bahagia sehingga lebih baik agar bercerai, karena Tergugat tidak bisa memperbaiki sikapnya dan saksi-saksi merasa kasihan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut, bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Tergugat yang bernama Nazrol dan Lindahastianah keduanya merupakan karyawan toko Tergugat yang menerangkan bahwa kedua saksi pernah beberapa kali melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi-saksi tidak mengerti tentang penyebab pertengkaran karena mereka bertengkar menggunakan bahasa mandarin, sehingga Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Tergugat dapat membuktikan dalil sangkalannya bahwa sebenarnya kehidupan rumah tangga Tergugat dan Penggugat berjalan sangat harmonis dan bahagia, Bahwa Tergugat sebagai seorang suami telah melaksanakan kewajiban sebagai seorang suami sekaligus sebagai bapak dari anak-anak dengan penuh tanggung jawab, perhatian dan memberikan kasih sayang tidak terhitung terhadap Penggugat dan anak-anak serta memenuhi semua kebutuhan hidup rumah tangga Tergugat dan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, Tergugat mengajukan 39 (tiga puluh sembilan) bukti surat yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.5 G dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat-surat bukti yang diajukan Tergugat, Majelis menilai bahwa surat bukti yang diajukan tersebut adalah berupa bukti pemberian uang nafkah dan bukti pembelian susu dan kebutuhan belanja untuk anak-anak yang merupakan kewajiban Tergugat selaku seorang suami, sedangkan bukti T.5 berupa foto keluarga sebelum puncak kejadian pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 13 September 2020, bahkan saksi-saksi yang diajukan Tergugat menerangkan adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Majelis tidak menemukan adanya bukti bahwa kehidupan rumah tangga Tergugat dan Penggugat berjalan sangat harmonis dan bahagia sebagaimana dalil bantahan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil gugatannya bahwa kehidupan rumahtangga Penggugat dan Tergugat memang ada permasalahan yaitu adanya sengketa hati yang disebabkan adanya perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975, sehingga dengan demikian majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, dihubungkan dengan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan terwujud karena adanya pertengkaran terus menerus, maka bagi Majelis mempunyai cukup alasan untuk mengabulkan petitum kedua Penggugat ;

Menimbang, bahwa petitum penggugat angka 3 yang mohon agar anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berada dibawah pemeliharaan dan asuhan bersama Penggugat, akan Majelis pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Kuasa Asuh” berdasarkan pasal 1 angka 11 Undang-undang nomor 23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, adalah kekuasaan orangtua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat serta minatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 45 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa : orangtua berkewajiban memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus;

Menimbang, bahwa dalam menentukan tentang hak asuh anak, Majelis harus mempertimbangkan tentang kepentingan terbaik bagi anak, dan berdasarkan Yurisprudensi terhadap anak yang masih kecil (dibawah umur) dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu, maka perawatan dan pengasuhan terhadap anak tersebut diberikan kepada Ibu (putusan Mahkamah Agung R.I. nomor 239 k/Sip/1968) tanpa mengurangi hak bapaknya untuk ikut menjaga anak-anak tersebut ;



Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti tertanda P.6 dan P.7 berupa Kutipan Akta kelahiran anak-anak Penggugat dan Tergugat, ternyata kedua anak tersebut masih dibawah umur dan karena selama persidangan berlangsung tidak terbukti bahwa Penggugat tidak pernah dicabut haknya sebagai orangtua, maka berdasarkan pasal 1 angka 11 Undang-undang nomor 23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak dan putusan Mahkamah Agung R.I. nomor 239 k/Sip/1968, Majelis berpendapat bahwa hak asuh anak-anak tersebut ada pada Penggugat, sehingga petitum dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak perceraian tersebut dicatat pada Kantor Catatan Sipil, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 40 Undang-undang no. 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, kepada para pihak yang bersangkutan diwajibkan untuk melaporkan peristiwa perceraian ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungpinang, dan selanjutnya kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungpinang mencatatnya pada Register Akta Perceraian, memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, sehingga maka petitum Penggugat angka 4 dan angka 5 dikabulkan dengan perbaikan dalam satu amar sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka petitum penggugat dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan akan ketentuan Hukum yang berlaku khususnya pasal 19 huruf f PP No.9 tahun 1975 jo Undang-Undang No.1 tahun 1974 serta ketentuan-ketentuan Hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan pada tanggal 11 Maret 2017 dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 2172-KW-12052017-0002, tanggal 12 Mei 2017, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menetapkan hak pengasuhan terhadap anak dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama :

- **SAKSI I**, perempuan, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 06 Agustus 2017;
- **SAKSI II**, perempuan, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 01 Desember 2019;

Berada dalam pengasuhan Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan bisa mandiri;

4. Memerintahkan para pihak untuk melaporkan peristiwa perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungpinang dalam waktu 60 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, DAN Memerintahkan kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungpinang untuk mencatat hal perceraian tersebut pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.504.000,- (lima ratus empat ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 oleh kami BOY SYAILENDRA, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, NOVARINA MANURUNG, SH dan MUHAMMAD SACRAL RITONGA, SH, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh NOR ASIKIN, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, dihadiri secara Elektronik oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

Hakim-hakim anggota

Hakim Ketua Majelis

NOVARINA MANURUNG, SH

BOY SYAILENDRA, SH



MUHAMMAD SACRAL RITONGA, SH

Panitera Pengganti

NOR ASIKIN, SH, SH

Perincian Biaya :

- Pendaftaran gugatan	Rp. 30.000,-
- Administrasi	Rp. 75.000,-
- Materai	Rp. 9.000,-
- PNBP panggilan I Penggugat	Rp. 10.000,-
- PNBP panggilan I Tergugat	Rp. 10.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Panggilan	Rp. 360.000,-

Jumlah : Rp. 504.000,-

Terbilang

(lima ratus empat ribu rupiah)